

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN ORANG TUA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan MA Nomor 863/Pdt/2013)

Gorbinta Paska Peraja Kaban¹, Made Sugi Hartono², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: gorbin.gorz@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id ,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang menyebabkan adanya kerugian bagi korban yang mengalaminya. Orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diharuskan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang yang mengalami kerugian. Dalam hal ini bukan hanya perbuatan dari orang tersebut, melainkan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada kasus ini seorang anak berumur 18 tahun dan pemilik SIM karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang wanita pejalan kaki sehingga harus dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan hakim dalam putusannya dan juga meninjau implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama, bahwa dalam putusan sudah memenuhi 5 (lima) unsur terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam menentukan ganti rugi, hakim dalam putusannya memutuskan 2 (dua) kerugian yaitu kerugian materiil sebesar Rp. 82.755.525; berdasarkan yang dituntut sebesar Rp. 110.340.700; dan kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000; berdasarkan yang dituntut sebesar Rp. 1.000.000.000; dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan faktor kelayakan serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat. Hasil penelitian kedua bahwa bentuk tanggung gugat dalam putusan ini Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebaskan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, Korban, Tanggung Gugat, Anak.

Abstract

*Tort is an act that causes loss to the victim who experiences it. People who commit an tort are required to compensate for the losses caused by their actions to people who experience losses. In this case it is not only the actions of that person, but can be held accountable for the actions committed by other people. In this case, an 18 years old child and the owner of a driver's license, because of their negligence, caused a traffic accident by hitting a pedestrian, which required treatment and care at the hospital. This study aims to review the judge considers in his decision and also review the implementation of the theory of liability (*aansprakelijkheid*) using normative juridical methods, the results of the first study obtained, that the decision has fulfilled 5 (five) elements of an tort. In determining compensation, the judge in his decision decided on*

2 (two) losses, namely a material loss of Rp. 82,755,525; based on what was demanded of Rp. 110,340,700; and immaterial loss of Rp. 250,000,000; based on the demand of Rp. 1,000,000,000; In determining the size of the compensation in the decision, the judge considers it based on the feasibility factor and written evidence submitted by the plaintiff. The result of the second research is that the form of accountability in this decision is that the panel of judges in the Supreme Court Decision Number 863/Pdt/2013 has implemented the theory of accountability (*aansprakelijkheid*) by qualifying the perpetrator, namely Michael Mandala Putra, an 18 years old child as an immature child according to Article 330 of the Civil Code and imposing liability in the form of liability for the tort committed by Michael Mandala Putra against his parents, namely Paulus Kurniawan based on the legal norms of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code.

Keywords: *Tort, Loss, Victim, Liability, Children.*

PENDAHULUAN

Saat ini Negara Indonesia memiliki perkembangan mode transportasi beragam yang disebabkan oleh perkembangan di bidang teknologi transportasi yang terus berjalan. Perkembangan transportasi ini, khususnya pada transportasi darat menyebabkan mudahnya serta membawa manfaat bagi pengguna dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antar penduduk untuk berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tetapi tidak hanya terdapat dampak positif tersebut, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan yang lain berupa perluasan jalan serta masih kurangnya kesadaran untuk berkendara mematuhi peraturan lalu lintas maka hal ini menyebabkan munculnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini yang sering menjadi sorotan di Indonesia adalah adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas memiliki pengertian yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Melihat permasalahan lalu lintas yang sering kali menimbulkan permasalahan pada masyarakat, diantaranya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti pelanggaran rambu lalu lintas atau

peraturan lalu lintas yang sudah ada, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban pada masyarakat, dalam hal ini terkait dengan masalah penggunaan alat transportasi.

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh negara untuk bertanggung jawab atas keselamatan para pengguna jalan raya sudah berusaha untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Peraturan-peraturan telah di susun dan diterapkan serta bermacam-macam kegiatan sudah dilakukan untuk menjaga untuk tidak ada korban dan kemerosotan materi dalam berlalu lintas. Tujuan utama dari peraturan-peraturan lalu lintas adalah meningkatkan mutu keamanan dan kelancaran dari semua lalu lintas di jalan.

Salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan adalah tingginya sifat acuh di masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Terdapat juga hal lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu kondisi kendaraan, keadaan lingkungan, dan keadaan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi karena berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas adalah salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius (Duspitasari, 2002:1).

Dalam kecelakaan lalu lintas biasanya terdapat korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari salah satu pihak, hal tersebut membuat pihak yang dirugikan ingin mengembalikan kerugian yang telah dialaminya, maka dari itu dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pada bahasa Belanda disebut *onrechtmatigedaad*, yang di Indonesia diatur pada buku III pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian

perbuatan melawan hukum dalam hal ini berbeda dengan istilah perbuatan pidana, dan juga memiliki perbedaan mendasar diantara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan pidana adalah pada perbuatan pidana secara langsung mengatur mengenai tertib umum, sedangkan perbuatan melawan hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan salah satu individu.

Perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian yang bersifat immateriil dan materiil. Kerugian materiil merupakan kerugian berupa harta kekayaan sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian non fisik, dalam hal ini maksudnya adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh orang yang mengalami kerugian di kemudian hari.

Biasanya pada kecelakaan yang terjadi di lingkungan sekitar masih banyak orang yang belum dewasa menurut hukum perdata dituntut untuk mengganti rugi akan kerusakan yang disebabkan oleh pelaku tersebut walaupun orang tersebut adalah orang yang sudah berumur 18 Tahun atau sudah dapat berkendara di lalu lintas atau pemilik SIM, orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang yang belum dewasa, maka dari itu anak tidak dapat melakukan persidangan ataupun dituntut. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam undang-undang Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan "Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang baik sesuai dengan kebudayaan baik yang sudah melekat dalam Bangsa.

Terdapat suatu putusan Mahkamah Agung mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang mana tergugat yaitu Paulus

Kurniawan merupakan orang tua dari Michael Mandala seorang anak berusia 18 tahun (pemilik SIM) penyebab kecelakaan lalu lintas karena lalai dalam mengendalikan sepeda motornya dengan menabrak Penggugat yaitu Tri Yulia Tjendana sehingga menderita cacat permanen sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan yang mengatakan "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat". Putusan pada peristiwa Hukum ini berawal dari hakim menyatakan dalam putusannya Michael Mandala Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 423/PDT/G/2011/PN.BDG dan sudah diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013. Paulus Kurniawan dijadikan sebagai tergugat karena pada dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum, orang tua haruslah bertanggung jawab akan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum cakap hukum dan masih bertempat tinggal dibawah asuh orangtuanya. Korban selaku Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dengan mengajukan gugatan agar Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun imateriil, akan tetapi dalam putusannya hakim menghukum tergugat dengan mengabulkan beberapa dari tuntutan penggugat.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menerapkan suatu permasalahan hukum tertentu atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum mengkonsepkan sebagai norma atau kaidah yang merupakan pedoman berperilaku untuk manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan pada penelitian hukum jenis ini.

Jenis penelitian dan jenis pendekatan memiliki kesinambungan, jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach)

merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum. Pada penelitian ini akan menelaah pengaturan yang berkaitan dengan ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

2. Pendekatan kasus (case approach) merupakan jenis pendekatan dengan mencoba menyusun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan kasus ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Dalam penelitian hukum normatif ini jenis data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu memiliki suatu otoritas dan mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan reses, yurisprudensi, lembar negara dan risalah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 membahas tentang kedewasaan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1239 membahas tentang ganti rugi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 membahas tentang perbuatan melawan hukum secara umum; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 ayat (2) membahas tentang pertanggungjawaban orang tua; Yurisprudensi.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, dalam hal ini seperti: Rancangan Undang-Undang, Hasil Penelitian, makalah seminar, majalah ilmiah, dan sebagainya yang memiliki kaitan dengan ganti kerugian orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan

hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Metode bahan hukum yang digunakan pada metode penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan membaca sejumlah literatur, jurnal ilmiah, buku, website internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian untuk mendapat literatur atau referensi yang dapat dijadikan sebagai landasan teoretis dalam penelitian dan kemudian dipelajari dan diidentifikasi sebagai satu kesatuan utuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dikaji secara yuridis kualitatif dan teknik deskriptif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara menganalisis data yang berasal dari bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, lalu memberikan argumentasi dari peneliti terhadap keadaan sesuai dengan bahan hukum yang ada menggunakan teknik argumentasi yaitu evaluasi karena penilaian tersebut wajib berdasarkan pada alasan yang bersifat penalaran hukum. Teknik deskriptif yang merupakan metode penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek atau fenomena sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari penelitian secara kepustakaan yang nantinya pemaparan hasil penelitian bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditunjukkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Untuk Mengabulkan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil Pada Putusan Perkara MA Nomor 863 K/Pdt/2013

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang dilakukan oleh hakim dan diketahui bahwa didalamnya mengandung keadilan serta kepastian

hukum. Oleh karena itu apabila pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim yang digunakan berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, seseorang haruslah mengerti terlebih dahulu arti dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tetapi dalam hal ini jika perbuatan melawan hukum diartikan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, maka cakupan dalam pengertiannya masih belum luas. Jadi jika seseorang ingin menggugat orang lain berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum, seseorang tersebut haruslah dapat menunjukkan apa ketentuan dari undang-undang yang menjadi dasar dari gugatannya. Dalam kasus ini, Penggugat berdasarkan dengan fakta serta alat bukti dalam persidangan telah membuktikan dan memenuhi syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang ada serta dapat berdasarkan dari keyakinan seorang hakim itu sendiri. Maka dari itu dalam mengabulkan suatu putusan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, majelis hakim harus melihat dalam suatu unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur tersebut adalah Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya suatu kesalahan, Adanya suatu kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. (Fuady, 2013:10)

Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, yang mana dalam hal ini jika tidak dipenuhi secara keseluruhan dan apabila salah satu syarat ada yang tidak dipenuhi, maka tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan.

Dalam hal ini, Michael Mandala Putra memang benar-benar telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang mana ia

lalai dalam mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, akan tetapi Michael Mandala Putra masih berumur 18 Tahun, oleh karena hal tersebut menurut Pasal 1367 ayat 2 mengharuskan orang tua bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal melakukan perbuatannya, Michael Mandala Putra lalai dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan berupa kealpaan dan tergugat dianggap bertanggung jawab dari setiap kejadian yang terjadi di jalan raya tersebut. Sehingga dalam dasar pasal tersebut menurut hukum, Tergugat diwajibkan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra sebagai anak yang berada dalam pengawasan mereka.

Dalam pengambilan putusan mengabulkan ganti rugi, hakim harus memberikan putusan yang tidak subjektif, melainkan objektif. Pada perkara Nomor 863 K/Pdt/2013 hakim mengabulkan ganti rugi secara materiil dan immateriil. Dalam hal ini seperti yang diuraikan oleh penulis bahwa kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum berupa:

1. Kerugian Materiil, kerugian yang secara nyata diderita, serta keuntungan yang seharusnya didapat dan,
2. Kerugian Immateriil kerugian yang berupa penghinaan, ketakutan, tekanan jiwa, rasa sakit, kehilangan kesenangan hidup dan jatuh nama baik.

Dalam menjatuhkan putusan ganti rugi materiil, hakim hanya mengabulkan dari sebagian tuntutan penggugat, karena terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum hakim harus mengabulkan tuntutan seadil-adilnya pada kedua belah pihak, seperti ganti kerugian yang diberikan harus dengan syarat yaitu keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan, jadi walaupun penggugat telah berhasil membuktikan keseluruhan biaya kerugian yang dialami akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaku bukan berarti hakim harus mengabulkan keseluruhan dari biaya tersebut, hakim juga harus melihat kedudukan dan kekayaan kedua belah

pihak serta keadaan kedua belah pihak, serta hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya terjadinya perbuatan melawan hukum yang dalam kasus ini adalah kelalaian.

Dalam putusan, penggugat mendalilkan bahwasannya terdapat Kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 110.340.700,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) namun hakim hanya bisa mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp82.755.525,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Kerugian materiil yang dikabulkan oleh hakim ini adalah biaya (costen) yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai akibat dari terdapat Perbuatan Melawan Hukum.

Kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum bukan hanya kerugian secara materiil, tetapi juga terdapat kerugian immateriil. Dalam hal ini Tri Yulia Tjendana bukan hanya melakukan pengobatan dan perawatan untuk menyembuhkan luka, tetapi juga mengalami cacat permanen akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dari Michael Mandala Putra.

Penggugat bukan hanya meminta ganti rugi materiil, tetapi juga ganti rugi immateriil kepada tergugat yaitu sebesar Rp.1.000.000.000. Dalam pertimbangannya, hakim beranggapan bahwa cacat permanen yang diderita oleh korban dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Halmahera Siaga pada tanggal 21 Agustus 2010 atas nama Tri Yulia Tjendana, Majelis Hakim berpandangan cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil pihak Penggugat. Akan tetapi hakim tidak mengabulkan kerugian immateriil secara keseluruhan yang diajukan oleh Penggugat, hakim memutus kerugian immateriil yang pantas diberikan kepada Penggugat hanyalah Rp. 250.000.000.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013 Perbuatan Michael Mandala Putra termasuk ke dalam unsur kelalaian yang menyebabkan cacat permanen terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit dan diminta oleh perusahaannya bekerja untuk berhenti

bekerja. Penggugat juga mengalami gangguan psikologi sehingga merasa takut dan trauma dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam hal ini Penggugat yaitu Tri Yulia Tjendana tidak menyertakan alat bukti untuk mendukung kerugian immateriil yang mengakibatkan psikologi korban terganggu, sehingga pada amar putusan hakim hanya mengabulkan $\frac{1}{4}$ dari tuntutan ganti kerugian immateriil yaitu Rp. 250.000.000,00 berkenaan dengan cacat permanen yang diajukan oleh penggugat.

Implementasi teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) Orang Tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 863 K/Pdt/2013

Teori *aansprakelijkheid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori tanggung gugat merupakan teori yang digunakan untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) dikarenakan terdapat suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya atau biasanya, yang menerima tanggung gugat atau yang harus digugat jika terdapat kasus perbuatan melawan hukum adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Berarti, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia jugalah yang wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan putusan pengadilan.

Akan tetapi ada kalanya saat seseorang pelaku perbuatan melawan hukum, tetapi orang lain yang harus mempertanggungjawabkan dan digugat atas perbuatan orang tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut pada ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

Michael Mandala Putra merupakan orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah berumur 18 Tahun dan yang digugat oleh Tri Yulia Tjendana selaku korban adalah Paulus Kurniawan yang mana ia adalah ayah dari pelaku Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus ini, bentuk tanggung gugat yang dipakai pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan adalah berdasarkan pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang mengatakan “Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.”

Pada kalangan praktisi hukum dalam hal ini khususnya hakim masih banyak variasi dalam menerima batasan usia cakap hukum untuk menjadi tergugat pada muka persidangan, ada beberapa pihak yang menerimanya karena seseorang tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga orang yang menjadi tergugat harus orang yang sudah berusia 21 tahun. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Namun di Indonesia, pengaturannya dilakukan secara beragam dalam berbagai undang-undang sehingga dalam hal ini perlunya disamakan.

Pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa yang belum dewasa adalah orang yang usianya belum sampai genap dua puluh satu tahun dan tidak pernah melakukan perkawinan. Apabila perkawinan diputuskan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tetap berstatus dewasa. Pasal tersebut mengharuskan bahwa orang dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum harus udah mencapai umur 21 tahun atau juga sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasalnya mengatakan bahwa Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka belum dicabut. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang tentang Perkawinan, seseorang dapat dinyatakan cakap untuk menikah saat ketika sudah mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum

menyentuh umur 18 tahun maka dalam hal ini masih di bawah kekuasaannya orang tua.

Kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dalam hal ini bertindak di dalam hukum atau melakukan perbuatan hukum dapat ditentukan oleh belum atau telahnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan dari seseorang adalah tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang belum atau dapat dikatakan cakap atau bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini kedewasaan seseorang merujuk pada suatu keadaan dimana belum atau sudahnya dewasa seseorang dalam hukum untuk tidak atau dapatnya bertindak di dalam hukum yang dalam hal ini ditentukan batas umur. Maka dari itu kedewasaan pada hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut adalah berbeda mengenai ketentuan dewasa dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak kawin masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun dan tidak kawin.

Bilamana hakim dalam pertimbangannya menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan lebih khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam pertimbangannya maka hakim seharusnya menolak gugatan dari Tri Yulia Tjendana karena dalam hal ini Michael Mandala Putra adalah orang yang sudah tidak dibawah pengampuan orang tua.

Pada gugatannya, penggugat berpedoman berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pdt.G/1990 Tdo. Tanggal 7 Agustus 1991 jls. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado Nomor 84/PDT/1992/PT MDO tanggal 15 April 1993 jls. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441/K/Pdt/1994

tanggal 19 Januari 1995. Dalam putusan ini majelis hakim berpandangan bahwa walaupun anak sudah berumur 19 Tahun, yang menurut hukum telah memperoleh Surat Izin Mengemudi (dalam hal ini dianggap cakap menggunakan kendaraan motor), namun dalam hal ini majelis hakim berpandangan bahwasannya umur yang sudah cakap dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi bukan berarti menjadi batasan bahwa umur untuk menilai kecakapan dalam berbuat hukum.

Pada saat ini untuk mengatasi beragamnya umur seseorang untuk cakap hukum atau dewasa seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung atau bisa disingkat SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/2013 hakim tidak bisa memakai pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dikarenakan asas non-retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang atau tidak boleh berlaku sebelum aturan tersebut ditetapkan atau disahkan, hal ini terjadi karena SEMA tersebut ditetapkan pada tahun 2012 sedangkan pertimbangan hakim dalam kasus ini merupakan putusan dari Putusan 423/PDT/G/2011/PN.BDG yang mana putusannya ditetapkan pada tahun 2011.

Oleh karena hal tersebut, Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebaskan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seharusnya majelis hakim menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali* sehingga menggunakan ketentuan dewasa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dewasa adalah seseorang yang sudah berumur 18 Tahun karena sejatinya ketentuan umum dikesampingkan oleh ketentuan khusus.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hakim mengabulkan putusan ganti rugi mengenai perbuatan melawan hukum dalam kasus ini karena sudah terdapat 5 (lima) unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai ganti kerugian mempertimbangkan terdapat dua jenis kerugian yang dialami oleh Tri Yulia Tjendana selaku korban yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang dikabulkan oleh hakim merupakan sebab langsung dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam kasus ini kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 110.340.700; namun hanya dikabulkan oleh hakim dengan adanya alat bukti yakni sebesar Rp. 82.755.525; sebagai biaya/costen dikarenakan terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum hakim harus mengabulkan tuntutan seadil-adilnya pada kedua belah pihak, seperti ganti kerugian yang diberikan harus dengan syarat yaitu keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan, jadi walaupun penggugat telah berhasil membuktikan keseluruhan biaya kerugian yang dialami akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaku bukan berarti hakim harus mengabulkan keseluruhan dari biaya tersebut, hakim juga harus melihat kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta keadaan kedua belah pihak, serta hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya terjadinya perbuatan melawan hukum yang dalam kasus ini adalah kelalaian. Sedangkan pada kerugian immateriil, penggugat menuntut kerugian sebesar Rp.1.000.000.000; tetapi hakim hanya memutus sebesar 250.000.000;

dalam menentukan besaran kerugian, hakim mempertimbangkan bahwa Perbuatan Michael Mandala Putra termasuk ke dalam unsur kelalaian yang menyebabkan cacat permanen terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat harus dirawat dirumah sakit dan diminta oleh perusahaannya bekerja untuk berhenti bekerja. Penggugat juga mengalami gangguan psikologi sehingga merasa takut dan trauma dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam hal ini Penggugat yaitu Tri Yulia Tjendana tidak menyertakan alat bukti untuk mendukung kerugian immateriil yang mengakibatkan psikologi korban terganggu, sehingga pada amar putusan hakim hanya mengabulkan $\frac{1}{4}$ dari tuntutan ganti kerugian immateriil yaitu Rp. 250.000.000,00 berkenaan dengan cacat permanen yang diajukan oleh penggugat.

Bentuk tanggung gugat yang dipakai pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan pada kasus ini adalah berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus ini hakim menggunakan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah orang yang usianya belum sampai genap 21 tahun dan tidak pernah melakukan perkawinan. Hal ini berlawanan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai delapan belas tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka belum dicabut. Dalam gugatannya, penggugat berpedoman berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pdt.G/1990 Tdo. Tanggal 7 Agustus 1991 jls. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado Nomor 84/PDT/1992/PT MDO tanggal 15 April 1993 jls. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441/K/Pdt/1994 tanggal 19 Januari 1995. Dalam putusan ini majelis hakim berpandangan bahwa walaupun anak sudah berumur 19 Tahun, yang menurut hukum telah memperoleh SIM namun dalam hal ini majelis hakim berpandangan bahwasannya umur yang sudah cakap dalam memperoleh SIM bukan berarti menjadi batasan bahwa umur

untuk menilai kecakapan dalam berbuat hukum.

Hakim tidak bisa memakai pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dikarenakan asas non-retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu perundang-undangan atau tidak boleh berlaku sebelum aturan tersebut ditetapkan atau disahkan, hal ini terjadi karena SEMA tersebut ditetapkan pada tahun 2012 sedangkan pertimbangan hakim dalam kasus ini merupakan putusan dari Putusan 423/PDT/G/2011/PN.BDG yang mana putusannya ditetapkan pada tahun 2011. Oleh karena hal tersebut, Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/Pdt/2013 telah mengimplementasikan teori tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) dengan mengkualifisir pelaku yaitu Michael Mandala Putra seseorang yang berumur 18 Tahun sebagai Anak yang belum dewasa sesuai dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membebaskan pertanggungjawaban dalam bentuk tanggung gugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Michael Mandala Putra kepada Orang Tuanya, yaitu Paulus Kurniawan berdasarkan norma hukum Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

SARAN

Bagi majelis hakim dalam mengabulkan putusan, agar lebih memperhatikan hak-hak Tergugat untuk mendapat keadilan, pada saat mengabulkan putusan ganti rugi immateriil, hakim harusnya melihat kemampuan dari pihak Tergugat dan hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mempertimbangkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak.

Bagi pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada pihak yang berperkara Indonesia mengenai variasi ketentuan batasan usia seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum agar masyarakat paham mengenai aturan yang berbeda tersebut.

Bagi masyarakat hendaknya menunjukkan kesadaran hukum untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, serta

kepada orang tua hendaknya mengingatkan kepada anaknya dalam melaksanakan kehati-hatian sehingga tidak menyebabkan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristanti, Celine Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryati. 2017. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Widijowati, Dijan. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Windari, Ratna Atna. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

SKRIPSI/TESIS/JURNAL

- Asdaliva. 2017. *Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Duspitasari, Devie Ika. 2002. *Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Jombang*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Gani, Ahmad. 2019. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Heru. 2018. *Batas Minimal Usia Dewasa Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Perdata Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan Hukum Perdata Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Haryanto. 2012. *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria Dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*.

Kusuma, Stepanus Prabowo. 2016. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Indonesia.

Rizqi, Fitra. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan PN Sabang Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh-Darussalam.

Rozaqi, Dony. 2019. *Analisis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 13/PDT.G/2014/PN.DMK*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin. (2021). "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Vetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia". *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 7. (Hlm 251-260).

Jiwantara, Arzhi Firzhal, Anies Prima Dewi, dan Ady Supryadi. (2022). "Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah Indonesia dan Netherland". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 7. (Hlm 2242-2252).

Sari, Indah. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1. (Hlm 53-70).

Slamet, Sri Redjeki. (2013). "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Wanprestasi". *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 2. (Hlm 107-120).

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. (LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 NOMOR 186,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6401)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2009 NOMOR 96, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5025)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
297, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5606)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR
157, TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5076)